



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 404/KEP/HK/2018

TENTANG

HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur menetapkan Hasil Hutan Bukan Kayu HHBK Unggulan di Daerah Kabupaten/Kota sebagai langkah penentuan prioritas pengelolaan HHBK;
 - b. bahwa penetapan HHBK Unggulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0087); *u*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari 14 (empat belas) komoditi yang meliputi :
- a. kemiri;
 - b. bambu;
 - c. madu;
 - d. mete;
 - e. pinang;
 - f. lontar;
 - g. asam;
 - h. pala;
 - i. kelor;
 - j. sirih;
 - k. alpukat;
 - l. kayu putih;
 - m. kutu lak; dan
 - n. kenari.
- KETIGA** : Urutan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan Total Nilai Unggulan sesuai kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2018



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. *al*